BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tanda Nomor Kenderaan Dinas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indoneasi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kenderaan Bermotor dan Tanda Nomor Kenderaan Bermotor Khusus dan Rahasia Bagi Kenderaan Bermotor Dinas;
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Badan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BKK adalah Badan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Instansi vertikal adalah perangkat dari kementrian atau lembaga pemerintah non kementrian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten yang dipergunakan hanya untuk kepentingan Dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional, dan operasional khusus.
7. Kenderaan Dinas Operasional adalah kenderaan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
8. Kenderaan Dinas Operasional Khusus adalah kenderaan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional khusus.
9. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan untuk dan dipergunakan untuk penjabat Negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
10. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang Jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.
11. Tanda Nomor Kenderaan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda berbentuk plat yang dipasang pada kenderaan bermotor, berfungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi kenderaan bermotor berisikan nomor

registrasi dan masa berlaku yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan spesifikasi teknis tertentu.

12. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka identifikasi, ketertiban dan pengendalian pengunaan kendaraan dinas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati adalah untuk kepentingan identitas, keamanan, protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB III
TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 4

(1) Tanda Nomor Kendaraan dinas diberikan untuk :
   a. Kendaraan Perorangan Dinas;
   b. Kendaraan Dinas Jabatan;
   c. Kenderaan Dinas Operasional; dan
   d. Kendaraan Dinas Instansi Vertikal.

(2) Tanda Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda Nomor Kendaraan Dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf BL), Nomor polisi (angka), kode/seri akhir wilayah (huruf C) dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.

(3) Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari BL 1 C sampai Nomor yang dibutuhkan.

(4) Tanda Nomor Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk :
   a. Kendaraan Perorangan Dinas;
   b. Kendaraan Dinas Jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Ketua MAA, Ketua MPD, Ketua MPU, Ketua Baitul Mal, Ketua PKK, Ketua Dharma Wanita, Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten, dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
   c. Kenderaan Dinas Operasional; dan
   d. Kendaraan Dinas Jabatan Instansi Vertikal.

(5) Urutan pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati.

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) dilaksanakan oleh BKK.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk Kendaraan Dinas milik Pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya pada BKK; dan
b. Untuk kendaraan dinas milik instansi vertikal dibebankan pada Anggaran Instansi yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 7

Instansi vertikal yang belum menggunakan tanda nomor kendaraan dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BKK.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Agustus 2020 M
24 Dzulhijjah 1441 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Agustus 2020 M
24 Dzulhijjah 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020 NOMOR 30

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 30 Tahun 2020
Tanggal 14 Agustus 2020 M
24 Dzulhijjah 1441 H

DAFTAR TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NO	NOMOR KENDARAAN	JABATAN
1	2	3
1	BL 1 C	Bupati
2	BL 2 C	Wakil Bupati
3	BL 3 C	Ketua DPRK
4	BL 4 C	Kepala Kejaksaan Negeri
5	BL 5 C	Ketua Pengadilan Negeri
6	BL 6 C	Sekretaris Daerah
7	BL 7 C	Ketua Makamah Syar'iah
8	BL 8 C	Wakil Ketua DPRK I
9	BL 9 C	Wakil Ketua DPRK II
10	BL 10 C	Asisten Pemerintahan
11	BL 11 C	Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
12	BL 12 C	Asisten Administrasi Umum
13	BL 13 C	Sekretaris DPRK
14	BL 14 C	Inspektur
15	BL 15 C	Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan
16	BL 16 C	Kepala Dinas Kesehatan
17	BL 17 C	Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penata Ruang
18	Bl 18 C	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
19	BL 19 C	Kepala Satpol PP dan WH
20	BL 20 C	Kepala Dinas Sosial
21	BL 21 C	Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
22	BL 22 C	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk & Pemberdayaan Perempuan
23	BL 23 C	Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu satu pintu, Tenaga Kerja & Tramigrasi
24	BL 24 C	Kepala Dinas Perhubungan
25	BL 25 C	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
26	BL 26 C	Kepala Dinas Pertanian & Pangan
27	BL 27 C	Kepala Dinas Kelautan & Perikanan
28	BL 28 C	Kepala Dinas Perpustakaan & Kearsipan
29	BL 29 C	Kepala Bappeda

Dipindai dengan CamScanner

	BL 31 C	Kepala Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM
	BL 32 C	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten
33	BL 33 C	Kepala Dinas Pertanahan
34	BL 34 C	Kepala Dinas Syariat Islam & Pendidikan Dayah
35	BL 35 C	Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan
36	BL 36 C	Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik
37	BL 37 C	Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
38	BL 38 C	Ketua Majelis Adat Aceh (MAA)
39	BL 39 C	Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD)
40	BL 40 C	Kepala Baitul Mal
41	BL 41 C	Camat Lembah Sabil
42	BL 42 C	Camat Manggeng
43	BL 43 C	Camat Tangan-Tangan
44	BL 44 C	Camat Setia
45	BL 45 C	Camat Blangpidie
46	BL 46 C	Camat Susoh
47	BL 47 C	Camat Jeumpa
48	BL 48 C	Camat Kuala Batee
49	BL 49 C	Camat Babahrot
50	BL 50 C	Ketua PKK Aceh Barat Daya
51	BL 51 C	Wakil Ketua PKK Aceh Barat Daya
52	BL 52 C	Ketua Dharma Wanita Aceh Barat Daya
53	BL 53 C	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya
54	BL 54 C	Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya
55	BL 55 C	Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Aceh Barat Daya
56	BL 56 C	Kepala Badan Pusat Statistik Aceh Barat Daya
57	BL 57 C	Kepala Kantor Pertanahan Aceh Barat Daya
58	BL 58 C	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Blangpidie
59	BL 59 C	Kepala Kantor Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Blangpidie
60	BL 60 C	Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Susoh

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Dipindai dengan CamScanner